



P U T U S A N

Nomor : 34/PDT/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Ir. BUDIYANTO HADISUSANTO**, beralamat di Setia Budi Regency I/23 Rt. 003/010, Desa Ciwaruga – Kec. Parongpong, Bandung - Jawa Barat, semula sebagai **PENGGUGAT I** ; -----
2. **LINA INDRAWATI KODIAT**, beralamat di Setia Budi Regency I/23 Rt. 003/010, Desa Ciwaruga – Kec. Parongpong, Bandung - Jawa Barat, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasanya kepada *SUSANTY, SH. Dan RONI WAHYU BUADIANTO*, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor *Susanty & Rekan*, berkantor di *Jln. Taruna I/16 Kel. Jatinegara – Jakarta Timur*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ; -----

L A W A N

1. **MARIA M. JANISURYANIG**, beralamat di Jln. Palem Sawit No. 78 Rt. 03/19, Kel. Bencongan – Kec. Curug, Tangerang - Banten, semula sebagai **TERGUGAT I** ; -----
2. **JOHANNES TEDDY EKAYADI**, beralamat di Jln. Palem Sawit No. 78 Rt. 03/19, Kel. Bencongan – Kec. Curug, Tangerang - Banten, semula sebagai **PARA TERGUGAT** ; -----
Dalam hal ini keduanya memberikan kuasanya kepada *HP. HUTABARAT, SH. Dan RUDOLF EDWIN HUTABARAT, SH.* Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor *Nabarat Lawyers*, berkantor di *Komplek Ruko Cempaka Mas Blok P. No. 28 Lt. II, Jln. Letjen Suprpto – Jakarta Pusat*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 April 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ; -----

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.BTN.



Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 12 April 2011 Nomor : 34/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. **Berkas perkara** dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 167/PDT.G/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima eksepsi dari Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2010, Kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** pada tanggal 24 Januari 2011 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk kepentingan dalam tingkat banding, mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Maret 2011, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** pada tanggal 18 Maret 2011 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** untuk kepentingan dalam tingkat banding, mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 April 2011, dan risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** pada tanggal 13 April 2011 ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara. **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** sesuai Surat Pemberitahuan pada tanggal 23 Pebruari 2011, dan kepada **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, sesuai Surat Pemberitahuan tertanggal 03 Maret 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa *judex factie* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai para pihak dalam perkara hanya mengambil atau mengutip kata-kata/kalimat dari Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat, tanpa memberi alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan tersebut ; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam eksepsi adalah keliru dan salah, sehingga sangat merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan peranan Para Terbanding semula Para Tergugat hanya sebatas perantara yang menghubungkan dan meneruskan keinginan Pembanding II semula Penggugat II, adalah salah dan keliru ; -----
- Bahwa PT. Mondial Capital Futures dan Sdr. Achmad Ridha yang terkait dalam perkara ini dan tidak memiliki izin resmi dari Bappeti tidak dijadikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak dalam gugatan ;
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara No. 167/PDT.G/2010/PN.TNG dalam memutus perkara ini tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : No. 167/PDT.G/2010/PN.TNG. tanggal 25 Nopember 2010 ; -----
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.BTN.



----- **Menimbang**, bahwa **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut : -----

– Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara No. No. 167/PDT.G/2010/PN.TNG. tanggal 25 Nopember 2010 didalam amarnya yang berbunyi “Menerima Eksepsi Para Tergugat” telah tepat dan benar menurut hukum ; -----

– Bahwa Majelis Hakim didalam amarnya yang berbunyi “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” telah tepat dan benar menurut hukum ; ----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi Banten berkenan memutuskan yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut : -----

– Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan banding tersebut ; -----

– Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----

----- **Menimbang**, setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 167/PDT.G/2010/PN.TNG. maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

----- **Menimbang**, setelah meneliti dan mempelajari Memori Banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dan Kontra Memori Banding **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**, tidak melihat fakta-fakta ataupun dalil hukum baru dan telah disampaikan pada persidangan-persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 167/PDT.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

Hal 4 dari 6 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Penggugat I dan Penggugat II** tetap ada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Penggugat I dan Penggugat II** ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Nopember 2010, Nomor : 167/PDT.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Penggugat I dan Penggugat II** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **09 Juni 2011** oleh kami : **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR. J. NABABAN, SH.M. Hum.** dan **SYAMSUL ALI, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 12 April 2011 Nomor : 34/PEN/PDT/2011/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **AHADAD, SH.** sebagai Panitera PANGGANTI, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Prof.DR. J. NABABAN, SH. M.Hum.

TEWA MADON, SH.

2. SYAMSUL ALI, SH. MH.

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 34/PDT/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

A H A D A D, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Adminstrasi	Rp. 139.000,- +
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)